



**BUPATI BANTUL,
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL,
KOMANDAN KODIM 0729/BANTUL,
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL,
KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANTUL**

Bantul, 28 Mei 2024

Kepada Yth.:

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Panewu;
3. Kepala Kepolisian Sektor;
4. Komandan Rayon Militer;
5. Kepala KUA;
6. Lurah;
7. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam;
8. Takmir Masjid/Mushola; dan
9. Masyarakat;

Se-Kabupaten Bantul.

SURAT EDARAN BERSAMA

- Nomor: B/400.8.3/03891/KESRA
Nomor: B/699/V/2024/Res Bantul
Nomor: B/454/VI/2024/KODIM
Nomor: B-2861/Kk.12.02/1/HM.01/05/2024
Nomor: 12/MUI-KAB/BTL/05/2024

**TENTANG
PELAKSANAAN TAKBIR, LOMBA TAKBIR, TAKBIR KELILING, DAN
SHOLAT IDUL ADHA DI KABUPATEN BANTUL**

Dalam rangka mewujudkan kekhidmatan, kenyamanan, ketenteraman, dan ketertiban penyelenggaraan Ibadah Idul Adha, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

A. PELAKSANAAN TAKBIR

1. Masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan Takbir Hari Raya Idul Adha di masjid/mushola secara khidmat, dengan tetap menjaga ketertiban lingkungan masing-masing;
2. Kegiatan Lomba Takbir atau Takbir Keliling dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panitia Lomba Takbir agar mengajukan surat permohonan rekomendasi/izin kegiatan kepada Kepala Kepolisian Resor Bantul/Kepala Kepolisian Sektor Setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan, dalam hal penerbitan Surat Izin Kegiatan Lomba Takbir di wilayah Kabupaten Bantul akan dikeluarkan oleh Polres Bantul (Polsek mengeluarkan rekomendasi kegiatan).
 - b. Lomba Takbir/Takbir Keliling dilaksanakan dalam radius paling jauh pada lingkungan Kapanewon setempat;
 - c. Dilarang melewati Jalan Jenderal Sudirman Kota Bantul (Jalan Protokol Kota Bantul) mulai perempatan Gose sampai dengan perempatan Klodran;
 - d. Pengeras suara/*soundsystem* yang dipergunakan agar diatur tidak menganggu masyarakat lainnya, dengan ukuran maksimal 75 dB (desibel);
 - e. Iringan/alunan musik yang dipergunakan dalam Lomba Takbir/Takbir Keliling disesuaikan dengan kaidah Islam;
 - f. Peserta Takbir Keliling dan Lomba Takbir dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, petasan, mercon, obor api, kembang api, dan barang lain yang membahayakan keselamatan orang lain;
 - g. Kendaraan yang dipergunakan harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan antara lain STNK terdaftar/tidak kendaraan bodong, knalpot tidak diblombong, kelengkapan kendaraan lengkap, dan syarat lainnya yang berlaku;
 - h. Setelah selesai pelaksanaan Lomba Takbir, peserta kembali ke rumah masing-masing dengan tidak membunyikan pengeras suara/*soundsystem*;
 - i. Pelaksanaan Takbir Keliling dan Lomba Takbir di malam hari, paling lama sampai dengan pukul 23.00 WIB.
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan pelaksanaan Takbir Keliling dan Lomba Takbir yang diatur dalam Surat Edaran Bersama ini akan dikenakan sanksi penertiban oleh aparat keamanan sesuai peraturan perundangan-undangan.

B. PELAKSANAAN SHOLAT HARI RAYA IDUL ADHA

1. Masyarakat agar melaksanakan Sholat Idul Adha di masjid, tanah lapang, atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia secara tertib dan khidmat;
2. Panitia bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan

Demikian Surat Edaran Bersama ini untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Arsip.